

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi yaitu ajakan bisnis dalam Alquran dan sunah hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi dengan adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan *riba* untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan, baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi yang dapat menggunakan pola nonbagi hasil ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain ketika itu investasi dilakukan pihak lain.¹

Di samping itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, dalam kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan yang semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

²Kasmir, *Dasar-dasar perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

yang haram. Sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal lebih luas baik di negara Islam maupun non-Islam. Jadi bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian, pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam, tidak dipungkiri sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam. Dapat dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan bank syariah di Indonesia sangat cukup besar, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim paling besar.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*”³

Perkembangan suatu perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat dan prinsip-prinsip syariah.⁴

Bank adalah lembaga yang memiliki peran dasar sebagai “intermediaris” adalah antara pemilik dana (*Surplus Spending Unit*) dan peminjam dana (*Defesit*

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) cet ke-7, hlm. 25.

⁴Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 4.

Spending Unit), sehingga bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpanan dan pinjaman.⁵ Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang.⁶

Firman Allah SWT di dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٥
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٦ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٧ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٨ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁷

Bank syariah sebagai entitas bisnis melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya, yaitu melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Karena tujuan dari bank syariah itu sendiri terdiri dari 2 yaitu: dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin,

⁵M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press,2008), hlm. 10.

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), hlm. 126.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 47.

meminimalisasi kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan.⁸ Konsep perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sistem perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing (PLS)* merupakan sistem yang mendasari operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada konsep tersebut maka untuk memperoleh hasil (laba), bank-bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan-pembiayaan dengan berbagai prinsip. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.⁹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan masalah keuangan. Berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.¹⁰

Money also serves as a store of value that enable people to transfer purchasing power from the present to the future.¹¹ In the language of finance, you make an invesment in assets such as inventory, machinery, land, and labor. The amount of cash you invest in assets much be matched by an equal amount of cash

⁸Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 6.

⁹Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2000), hlm. 2.

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 25.

¹¹Campbell R. McConnell, and Stanley L. Brue, *Economic* (Americas: McGraw-Hill/Irwin, 2008), hlm. 229.

*raised by financing.*¹² Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syariah.¹³ BNI Syariah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli, bagi hasil, dan berbagai produk jasa perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Bank BNI Syariah mempunyai produk jaminan pembiayaan *Cash Collateral Finance* yaitu pembiayaan yang dijamin dengan *cash*. Jaminan tersebut berbentuk simpanan deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.¹⁴ Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah, mudarabah dan musyarakah. Murabahah adalah akad jual beli yaitu penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.¹⁵ Mudarabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku mudarib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

¹²Ross Westerfield Jaffe, *Corporate Finance* (American: McGraw-Hill Higher Education, 2005), hlm. 3.

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.61.

¹⁴Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 272.

¹⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 81-82.

Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut terbagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.¹⁶ Musyarakah asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran.¹⁷ Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.¹⁸

Kebanyakan jaminan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank itu berupa benda seperti rumah/kendaraan, dan tanah, berbeda dengan pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) yang agunan atau jaminannya berupa simpanan di bank tempat penerima pembiayaan menyimpan dananya. Hal ini memudahkan nasabah untuk memperoleh dana secara cepat tanpa harus menggunakan simpanan yang ada. Apalagi jika simpanan nasabah tersebut berupa deposito maka sulit ditarik karena penarikannya berjangka tiga atau lima bulan atau bahkan lebih. Hal ini tentu menyulitkan nasabah yang memiliki keperluan mendesak. Pembiayaan CCF ini menjadi salah satu solusi yang sangat baik.

Selain simpanan deposito, simpanan tabungan dan giro pun bisa dijadikan agunan di pembiayaan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan peneliti, mengapa simpanan tabungan dan giro dijadikan agunan bukankah jika nasabah memerlukan dana lebih baik menarik simpanannya sendiri dibanding menerima pembiayaan. Di samping itu, agunan yang diserahkan harus lebih besar nilainya dibanding pembiayaan yang diperoleh.

¹⁶Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 240.

¹⁷*Ibid*, hlm. 249.

¹⁸Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 139.

Jadi, jika dipikir-pikir lebih hemat menggunakan simpanan yang ada dibanding berutang dengan menerima pembiayaan. Lalu apa yang menjadi alasan bank menggunakan simpanan tabungan atau giro sebagai jaminan selain daripada simpanan deposito.

Salah satu bank yang mengeluarkan pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) adalah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Berdasarkan observasi awal peneliti di bank tersebut, banyak nasabah kalangan atas seperti pengusaha, karyawan, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan pembiayaan ini dengan jaminan simpanan deposito. Sedangkan untuk kalangan bawah seperti Pedagang Kaki Lima tidak terlalu tertarik menggunakan pembiayaan ini karena nisbah bagi hasilnya sedikit. Banyak produk yang ditawarkan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sehingga membuat persaingan antar produk tergolong sulit, apalagi akad yang digunakan cenderung sama seperti akad murabahah. Namun yang membedakan bisa terletak di jenis pembiayaan yaitu apakah jenis pembiayaan itu produktif atau konsumtif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) ini dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Produk Pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok di dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut: yaitu Bagaimana pelaksanaan

pembiayaan *Cash Colateral Finance* (CCF) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bagi bank agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen dan prosedur pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁹ Maksudnya di sini

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2, cet. ke III, hlm.196.

adalah biaya atau dana yang diberikan pihak Bank BNI Syariah kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

2. *Cash Collateral Finance* (CCF) adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, simpanan Deposito, Giro, atau Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.²⁰
3. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.²¹ Bank Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat penulis, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penulisan yang telah ada.

1. Jumran (0831159518), menulis skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah pada Koperasi Jasa keuangan Syariah Teladan Banjarmasin”. Persamaan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah dan metode penelitiannya kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang pembiayaan murabahah berupa produk pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) di PT Bank BNI Syariah

²⁰Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 272.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

Kantor Cabang Banjarmasin, sedangkan Jumran membahas tentang implementasi pembiayaan mudarabah dan murabahah pada koperasi jasa keuangan syariah teladan Banjarmasin.

2. Hesni Malisa (1301160261) menulis skripsi dengan judul “*Produk Pembiayaan Linkage Program pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Persamaan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah membahas tentang pembiayaan dan metode penelitiannya kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang pembiayaan murabahah berupa produk *pembiayaan Cash Collateral Finance (CCF) pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*, sedangkan Hesni Malisa membahas tentang Produk Pembiayaan Linkage Program pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Dwi Suci Rahmadani (2015), menulis skripsi dengan judul “*Strategi Penghimpunan Dana Deposito Mudarabah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin*”. Persamaan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan metode penelitiannya kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang produk *Cash Collateral Finance (CCF)*, sedangkan Dwi Suci Rahmadani membahas tentang strategi penghimpunan dana deposito mudarabah.
4. Mardiana (1001160224), menulis skripsi dengan judul “*Penetapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah di Banjarmasin untuk Koperasi*”. Persamaan peneliti yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian

yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah dan metode penelitiannya kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang mekanisme serta kendala-kendala dalam pembiayaan pada modal kerja dalam pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, sedangkan Mardiana membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil dalam modal kerja pada BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri atas subbab yang saling berkaitan antara bab yang satu dan bab lainnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang bertujuan untuk mempersempit masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian memberikan keterangan hal yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, signifikansi penulisan berisi kegunaan/manfaat dari penelitian ini, definisi operasional memberikan keterangan yang terkait dengan judul penelitian kemudian telaah pustaka sebagai informasi adanya penelitian terdahulu dan penjelasan tentang persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, berisi penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di dalam bab ini penulis menjelaskan seputar pengertian pembiayaan, jaminan pembiayaan, pengertian *Cash Collateral Finance* (CCF), serta penjelasan mengenai akad yang sesuai dengan judul.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang di gunakan. Meliputi jenis, sifat, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data. Di dalam bab ini disajikan data-data hasil penelitian dan dianalisis sebagai jawaban atas rumusan masalah dari Produk Pembiayaan *Cash Collateral Finance* (CCF) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dalam bab ini juga dimuat gambaran secara umum lokasi penelitian.

Bab V Penutup. Di dalam bab ini penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran demi kebaikan dan kemajuan instansi maupun bagi peneliti selanjutnya.